



WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR : 900 /Kep. 1238 - BPKAD /2018

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMEGANG KEKUASAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA KEPALA SATUAN KERJA
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH DAN BENDAHARA UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2018

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa dikarenakan adanya pergantian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (3) huruf b, Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Nomor 900/ND.1582/BPKAD/2018 tanggal 5 November 2018 Hal Perubahan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN BENDAHARA UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2018.

KESATU : Menetapkan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Dan Bendahara Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2018, Adapun pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud di atas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Kepala SKPKD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana disebutkan pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Kepala SKPKD selaku PPKD :
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelola keuangan daerah;
 - b. menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - c. melaksanakan fungsi BUD;
 - d. menyusun Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.

2. PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang :
 - a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
 - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. menetapkan SPD;
 - g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
 - j. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.
3. PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA

: Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor 900/Kep. 483-BPKAD/2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Dan Bendahara Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2018.

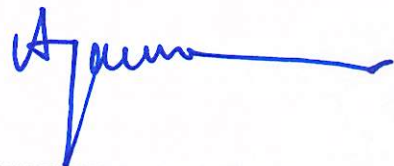
KEEMPAT

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 6 November 2018

WALI KOTA CIMAHI,



AJAY MUHAMMAD PRIATNA

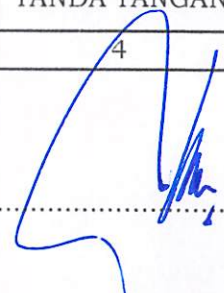
LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA CIMAHI

NOMOR : 900/Kep. 1238 - BPKAD /2018

TANGGAL : 6 November 2018

TENTANG : PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN BENDAHARA UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2018.

PEMEGANG PELIMPAHAN KEWENANGAN

NO.	NAMA / PANGKAT NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5
1.	<u>Drs. Achmad Nuryana</u> Pembina Tk. I / IV b NIP. 19680206 199601 1 001	KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA CIMAHI	1. 	1. 

WALI KOTA CIMAHI,



AJAY MUHAMMAD PRIATNA